



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-23.HH.04.02 Tahun 2025

NOMOR: **DIR/082**

NOMOR: B.457-DIR/INS/01/2025

NOMOR: DIR.MOU/002/2025

NOMOR: **05/006-MOU/DIR**

NOMOR: 02/MOU/DIR/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (24-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5

1. **SUPRATMAN ANDI AGTAS**, selaku Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-8 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **ROYKE TUMILAAR**, selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 05 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0020672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1;
3. **SUNARSO**, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32 Tanggal 22 April 2024 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 dan Nomor AHU-

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
					

AH.01.03-0092097 Tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat;

4. **DARMAWAN JUNAIDI**, selaku Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor 16 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH. MLi, MKn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0255501 tanggal 25 September 2024, berserta seluruh perubahannya, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190;
5. **HERY GUNARDI** selaku Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 35 Tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024.

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
					

6. **NIXON L.P. NAPITUPULU**, selaku Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 8 tanggal 6 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0022194.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 5 April 2024, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 01, Jakarta 10130,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK II adalah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa layanan perbankan konvensional maupun syariah.
- c. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-5.HH.05.05 Tahun 2022, Nomor: IR/037, Nomor: 334-DIR/INS/01/2022, Nomor: IR.MOU/01.A/2022, Nomor: 02/001-MOU/DIR tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
					8

Perbankan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan

- d. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang Hukum dan di bidang Perbankan, PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui kerja sama dimaksud.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
	✓	✓	✓	✓	✓

- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku dilingkungan PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain:

- Bidang Pengelolaan Dana, Pemanfaatan Produk dan Pelayanan Jasa Perbankan **PIHAK II** yang termasuk namun tidak terbatas pada:
  - layanan Pengelolaan Rekening;
  - layanan Penyaluran Dana;

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
					8

- c. layanan Penerimaan Negara;
  - d. layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - e. layanan Penggunaan Fasilitas Pertukaran Data;
  - f. layanan Pembayaran Gaji Pegawai (Gaji Pokok dan Remunerasi/Tunjangan Kinerja dan manfaat lainnya);
  - g. layanan Kartu Kredit Pemerintah;
  - h. layanan *Corporate Card*;
  - i. layanan Perbankan secara Elektronik;
  - j. layanan Pemberian Kredit/Pembiayaan;
  - k. layanan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
  - l. layanan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - m. sosialisasi dan Edukasi Layanan Jasa Perbankan; dan
  - n. produk Layanan Lainnya milik **PIHAK II** dan/atau anak perusahaan yang dibutuhkan oleh **PIHAK I**.
2. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
					

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
8	M	N	M	X	8

**Pasal 6**  
**PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Terkait pelindungan data pribadi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk tunduk dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai data pribadi beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

**Pasal 7**  
**BIAYA**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
8	✓	✓	✓	✓	✓

Pasal 10  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

**a. PIHAK I**

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Up : Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama  
Kementerian Hukum Republik Indonesia  
Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : 021 5253004  
Email : ksdn@kemenkumham.go.id


**b. PIHAK II**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Up : Divisi Institutional Banking 1  
Alamat : Grha BNI Lantai 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220  
Telepon : (021) 5728240  
Email : -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Up : *Institutional Business Division*  
Alamat : Gedung BRI 1 Lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
					

Telepon : (021) 5758950

Email : ins.division@corp.bri.co.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Up : *Government and Institutional 1 Group*

Alamat : Plaza Mandiri Lantai 7

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 36-38 Jakarta 12190

Telepon : (021) 52913471

Email : Government.institutional1@bankmandiri.co.id

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Up : *Institutional Banking Group*

Alamat : Gedung The Tower Lt. 20

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 27, Jakarta 12930

Telepon : (021) 30405999

Email : -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Up : *Large Institutional Funding Division (LIFD)*

Alamat : Menara 2 BTN

Jl. HR Rasuna Said Kav 1B Superblok II Kawasan  
Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980

Telepon : (021) 6336789

Email : lifd@btn.co.id

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
✓	✓	✓	✓	✓	✓

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12


*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. bencana alam dan non-alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
8	14	14	31	10	8

Pasal 13  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-5.HH.05.05 Tahun 2022, Nomor: IR/037, Nomor: 334-DIR/INS/01/2022, Nomor: IR.MOU/01.A/2022, Nomor: 02/001-MOU/DIR tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya dalam lingkup Kementerian Hukum Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 6 (enam) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
8	1	2	3	4	5



DARMAWAN JUNAIDI



**HERY GUNARDI**



NIXON L.P. NAPITUPULU

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5
	✓	✗	✓	✗	✓

Pasal 13  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Nomor: M.HH-5.HH.05.05 Tahun 2022, Nomor: IR/037, Nomor: 334-DIR/INS/01/2022, Nomor: IR.MOU/01.A/2022, Nomor: 02/001-MOU/DIR tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya dalam lingkup Kementerian Hukum Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku sejak ditandatangannya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 6 (enam) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



SUNARSO

A handwritten signature of "SUNARSO" is written below a stylized, horizontal, swoosh-like mark.

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5

  
mandiri  
KANTOR PUSAT

DARMAWAN JUNAIDI



HERY GUNARDI

NIXON L.P. NARITUPULU

PIHAK I	PIHAK II				
	1	2	3	4	5